



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
Nomor :

(2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH					

Terbilang :

20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan jika memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.